KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN HEMAT ENERGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Riau dipandang perlu mengelola penggunaan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terwujudnya keseimbangan antara pembangunan, pemerataan, dan pelestarian lingkungan hidup;
b. bahwa dalam rangka mendukung implementasi kebijakan nasional terkait penghematan energi di lingkungan Universitas Riau, perlu dilakukan serangkaian program dan kegiatan penghematan energi secara efisien, efektif, dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas;
c. bahwa Universitas Riau sebagai Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional pengelolaan hemat energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Dewan Pengurus Harian (DPH) Universitas Riau tanggal 28 Desember 2023, perlu menetapkan pedoman tentang Pengelolaan Hemat Energi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pengelolaan Hemat Energi di Lingkungan Universitas Riau;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Orgasasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGELOLAAN HEMAT ENERGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah Rektor UNRI.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNRI.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNRI.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNRI.

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di lingkungan UNRI.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
9. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara *(coal bed methane)*, batu bara tercairkan *(liquifiedcoal)*, dan batu bara tergaskan *(gasified coal)*.
11. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan peralatan pemakai listrik, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
14. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelaksanaan kebijakan hemat energi sebagai acuan untuk memperkuat peran aktif seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan UNRI.
(2) Pelaksanaan kebijakan hemat energi ini ditujukan untuk:
    a. menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kebijakan hemat energi antar unit kerja;
    b. mendorong dan meningkatkan kesadaran hemat energi bagi seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam melakukan berbagai aktivitas tridharma perguruan tinggi;
    c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya energi;
    d. menyediakan lebih banyak Bangunan Gedung Hijau dan ruang terbuka untuk penghijauan; dan
    e. menjaga energi dan lingkungan UNRI yang berkelanjutan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGHEMATAN ENERGI

Pasal 3

(1) Kebijakan penghematan energi di lingkungan UNRI mencakup efisiensi dan efektivitas pemakaian energi pada semua jenis bangunan gedung perkantoran, gedung perkuliahan, asrama, dan lahan.
(2) Upaya penghematan energi di lingkungan UNRI pada bangunan gedung perkantoran, gedung perkuliahan, asrama, dan lahan yang telah ada dilakukan secara bertahap.
(3) Perencanaan pembangunan bangunan gedung perkantoran, gedung perkuliahan, asrama, dan lahan yang baru di lingkungan UNRI akan

dikerjakan dengan memperhatikan dan menerapkan kebijakan hemat energi dan Bangunan Gedung Hijau.

BAB IV
PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

(1) Ruang lingkup penghematan pemakaian Tenaga Listrik paling sedikit meliputi:
   a. unit kerja;
   b. laboratorium;
   c. bengkel;
   d. pos jaga keamanan;
   e. mesin anjungan tunai mandiri;
   f. ruang genset;
   g. kamar kecil/toilet;
   h. masjid/mushalla;
   i. unit kegiatan mahasiswa;
   j. rumah dinas;
   k. kantin/unit usaha lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
   l. lampu penerangan jalan umum;
   m. lampu penerangan fasilitas umum;
   n. lampu taman/lampu hias; dan
   o. papan reklame;

(2) Penghematan pemakaian Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan target akhir:
   a. sebesar 20% (dua puluh perseratus) penghematan dihitung dengan membandingkan pemakaian Tenaga Listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini; dan/atau
   b. pemakaian Tenaga Listrik mencapai kriteria minimal efisien.

(3) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Rektor ini.

(4) Pemakaian Tenaga Listrik setelah target akhir harus tetap dijaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dilakukan melalui:
   a. sistem tata udara;
   b. sistem tata cahaya; dan
   c. peralatan pendukung.

(2) Penghematan pemakaian Tenaga Listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. untuk bangunan unit kerja, laboratorium, bengkel, dan pos jaga keamanan, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
      1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai besarnya ruangan);
      2. menggunakan *refrigerant* jenis hidrokarbon;
      3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena sinar matahari secara langsung;
      4. mematikan AC apabila ruangan tidak digunakan;
      5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
      6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:
         a) ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C (dua puluh empat derajat celcius) hingga 27°C (dua puluh tujuh derajat celcius) dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima

perseratus) sampai dengan 65% (enam puluh lima perseratus); dan

b) ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C (dua puluh tujuh derajat celcius) hingga 30°C (tiga puluh derajat celcius) dengan kelembaban relatif 50% (lima puluh perseratus) hingga 70% (tujuh puluh perseratus).

7. mengoperasikan AC sentral:
   a) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan dinyalakan, 60 (enam puluh) menit kemudian unit kompresor AC dinyalakan; (Kantor DA – penggunaan AC sentral dinyalakan Pukul 08.00 WIB); dan
   b) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan.
8. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber-AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang; dan
9. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan;

b. menggunakan jenis kaca tertentu yang mampu mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan, namun tidak mengurangi pencahayaan alami; dan
c. mengurangi suhu udara sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

(3) Penghematan pemakaian Tenaga Listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
b. mengurangi penggunaan lampu hias *(accessories)*;
c. menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
d. apabila menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
e. mengatur sakelar berdasarkan kelompok area, dan untuk ruang besar menggunakan grup distribusi, misalnya dalam 4 (empat) sakelar bertingkat, dari 25% (dua puluh lima perseratus) lux, 50% (lima puluh perseratus) lux, 75% (tujuh lima perseratus) lux atau 100% (seratus perseratus) lux sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
f. menggunakan sakelar otomatis, antara lain dengan menggunakan pengatur waktu (*timer*) dan/atau sensor cahaya *(photocell)* untuk lampu taman, koridor, teras, dan tempat parkir;
g. mematikan lampu ruang di bangunan gedung apabila tidak dipergunakan;
h. memanfaatkan cahaya alami matahari pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya, sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan pekerjaan;
i. membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) apabila kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu;
j. menata ulang grup lampu di ruangan agar lebih efektif dan efisien; dan
k. meminimalkan waktu jeda antar kuliah, supaya penggunaan energi listrik lebih optimal.

(4) Penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan cara:
a. mematikan komputer apabila akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
b. mematikan printer apabila tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
c. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode *standby* dengan konsumsi Tenaga Listrik rendah;
d. mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan dan mematikannya setelah digunakan;

e. melakukan pengaturan waktu nyala dan mati peralatan *water heater* dan dispenser;
f. meningkatkan faktor daya jaringan Tenaga Listrik dengan memasang *capacitor bank*; dan
g. mengupayakan diversifikasi energi penggunaan energi surya dan angin.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara:
   a. untuk rumah dinas, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
      1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
      2. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
      3. mengatur suhu ruangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24°C (dua puluh empat derajat celcius) hingga 27°C (dua puluh tujuh derajat celcius);
      4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber-AC yang mengakibatkan efek pendingin berkurang; dan
      5. memakai *timer switcher* untuk mengatur pengoperasian AC.
   b. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
   c. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya, sehingga tingkat cahaya memadai; dan
   d. mengoperasikan peralatan pemanfaatan Tenaga Listrik rumah tangga, antara lain televisi, radio, kulkas, dispenser, mesin cuci, pompa air, pemanas air, dan peralatan memasak sesuai keperluan.
(2) Pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada kantin/unit usaha lainnya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dilakukan dengan memasang meteran token listrik tersendiri yang beban pemakaian Tenaga Listriknya wajib dibayarkan oleh pihak ketiga bersangkutan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik pada penerangan jalan umum, penerangan fasilitas umum, lampu taman/hias, dan papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf o dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. lampu penerangan jalan umum pada jalan protokol/arteri:
      1. Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB lampu penerangan jalan umum menyala 100% (seratus perseratus) dari daya total; dan
      2. Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 05.30 WIB lampu penerangan jalan umum menyala 50% (lima puluh perseratus) dari daya total.
   b. lampu hias dinyalakan dari Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, kecuali pada *event* tertentu sampai Pukul 05.30 WIB; dan
   c. lampu papan reklame dinyalakan dari Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB, kecuali untuk keperluan tertentu.
(2) Event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi hari raya keagamaan, hari besar nasional, dies natalis, dan event yang sudah mendapatkan izin.

BAB V
PENGHEMATAN PEMAKAIAN AIR

Pasal 8

Konservasi dan pengelolaan sumber daya air, mencakup:

a. melakukan efisiensi penggunaan air bersih dengan penggunaan teknologi dan perubahan perilaku;
b. melakukan konservasi sumber daya air pada daerah tangkapan air dan lingkungan kampus melalui multiprogram teknologi, vegetatif dan perubahan pola penggunaan lahan/ tanah;
c. perlindungan dan pemeliharaan kawasan mata air dan kawasan penyangga mata air di lingkungan kampus dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya air tanah;
d. membangun dan mempertahankan kawasan retensi air di dalam kampus, pembangunan sumur resapan, pembuatan biopori dan sistem pemanen air hujan;
e. menerapkan prinsip *zero run-off* pada pengembangan infrastruktur dan bangunan di lingkungan kampus dengan optimasi sumur resapan dan kolam pemanen air hujan;
f. membangun tandon air baru dan memelihara Cek Dam/Waduk, Kolam, dan Embung yang telah ada; dan
g. menerapkan prinsip *reuse* dan *recycle* melalui penggunaan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih pada kegiatan pemadaman api, penyiraman tanaman dan lainnya.

Pasal 9

(1) Efisiensi penggunaan air dalam Bangunan Gedung Hijau mencakup persyaratan:
   a. sumber air;
   b. pemakaian air; dan
   c. penggunaan peralatan saniter hemat air *(water fixtures)*.

(2) Efisiensi penggunaan air pada Bangunan Gedung Hijau dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan air bersih pada bangunan gedung, mencakup:
   a. sumber air dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) perencanaan sumber air harus memperhatikan hal-hal berikut:
         a) menghindari pemakaian air tanah sebagai sumber air primer;
         b) ketersediaan suplai air dari penyedia jasa setempat; dan
         c) apabila suplai air dari penyedia jasa tidak memadai maka diupayakan semaksimal mungkin dilakukan penyediaan air secara mandiri yang digunakan untuk kebutuhan sekunder;
      2) penyediaan air secara mandiri untuk kebutuhan sekunder diperoleh antara lain melalui penggunaan air daur ulang, penggunaan air hujan, dan penggunaan air kondensasi dari unit pengondisian udara;
      3) volume sistem penampungan air hujan yang digunakan dalam Bangunan Gedung Hijau untuk penyediaan air secara mandiri diperhitungkan 0,05 x luas lantai dasar bangunan (m2), atau disesuaikan dengan kondisi cuaca setempat; dan
      4) ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, ukuran, dan detail sumber air pada Bangunan Gedung Hijau mengikuti SNI 7065:2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing atau edisi terbaru.
   b. pemakaian air dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) pemakaian air diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air untuk penghuni/pengguna bangunan gedung, kebutuhan air dingin dan/ atau air panas, kebutuhan air untuk peralatan dan mesin yang memerlukan penambahan air secara teratur atau terus menerus, kebutuhan air untuk muka air kolam, dan kebutuhan air lainnya;

2) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, perlu dipasang alat ukur penggunaan air *(submeter)* pada:
   a) sistem pemakaian air dari penyedia air;
   b) sistem pemakaian air daur ulang; dan
   c) sistem pasokan air tambahan lainnya apabila kedua sistem di atas tidak memadai maka dilakukan penyediaan air secara mandiri.
3) pemakaian sumber air primer yang berasal dari penyedia jasa dan air tanah, diperhitungkan maksimum 90% dari total kebutuhan air tanpa mengurangi kebutuhan air per orang; dan
4) pemenuhan selisih kebutuhan air yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber air primer sebagaimana tersebut di atas harus diperoleh penyediaan air secara mandiri.

c. penggunaan peralatan saniter hemat air *(water fixtures)* dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) penggunaan peralatan saniter hemat air *(water fixtures)* dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung;
   2) peralatan saniter hemat air *(water fixtures)* pada Bangunan Gedung Hijau meliputi kloset, keran air, urinal, pancuran air *(shower)*, bidet, dan lain-lain;
   3) penggunaan peralatan saniter hemat air *(water fixtures)* harus memiliki kapasitas penghematan air yang diperhitungkan; dan
   4) ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, ukuran, dan detail penerapan penggunaan peralatan saniter hemat air *(water fixtures)* mengikuti pedoman dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN EMISI GAS

Pasal 10

Pengendalian penggunaan bahan bakar minyak dan emisi gas buang dilakukan di seluruh lingkungan UNRI melalui kegiatan:
a. menghimbau agar kendaraan dinas di lingkungan UNRI tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi:
b. melakukan pendataan seluruh kendaraan dinas serta bahan bakar yang digunakan;
c. mengatur efisiensi penggunaan bahan bakar minyak untuk seluruh kendaraan dinas di lingkungan UNRI;
d. mengupayakan aktivasi Sepeda Kampus dan pembuatan jalur sepeda di Lingkungan UNRI:
e. melakukan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan halte maupun stasiun sepeda di lingkungan UNRI; dan
f. mendorong pengurangan penggunaan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dengan memanfaatkan Bus Lintas, Sepeda Kampus, dan Kantong Parkir UNRI.

BAB VII
DIVERSIFIKASI DAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 11

(1) Pengelolaan energi mengimplementasikan diversifikasi energi dengan meningkatkan peran teknologi energi terbarukan.
(2) Diversifikasi energi dijalankan dengan meningkatkan penggunaan, antara lain teknologi energi surya, angin, biomassa, dan air.

(3) Diversifikasi dan konservasi energi dilakukan dengan mengoptimalkan hasil karya civitas academica UNRI.

BAB VII
PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Pasal 12

(1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan penghematan energi dikembangkan Bangunan Gedung Hijau.
(2) Prinsip Bangunan Gedung Hijau meliputi:
   a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
   b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia *(reduce)*;
   c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik;
   d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya *(reuse)*;
   e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang *(recycle)*;
   f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
   g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
   h. orientasi kepada siklus hidup;
   i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
   j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
   k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Rektor dan Wakil Rektor melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penghematan energi kepada pimpinan unit kerja di lingkungan UNRI sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui Biro Umum dan Keuangan.
(3) Pimpinan unit kerja di lingkungan UNRI yang terdiri dari Dekan, Direktur Pascsarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit, Direktur Badan Pengelola Usaha, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Klinik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penghematan energi di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
(4) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga kampus dan tamu untuk mewujudkan kebijakan penghematan energi, dengan cara berperilaku sadar energi, sadar biaya, dan sadar berperilaku hemat yang akan bermanfaat bagi semua.
(5) Rektor memberikan penghargaan kepada pimpinan unit kerja di lingkungan UNRI yang berhasil dalam melaksanakan kebijakan penghematan energi.
(6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, tambahan alokasi anggaran unit kerja dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan UNRI.

Pasal 14

(1) Pimpinan unit kerja di lingkungan UNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib melaksanakan kebijakan penghematan energi dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan penghematan energi di

lingkungan unit kerjanya masing-masing kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada setiap akhir semester tahun akademik.

(2) Bentuk laporan pelaksanaan kebijakan penghematan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Laporan pelaksanaan kebijakan penghematan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi lebih lanjut oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke pimpinan unit kerja di lingkungan UNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1) Pimpinan unit kerja di lingkungan UNRI yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan penghematan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pembinaan lebih lanjut;

(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap oleh Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI